





Pelatihan Manajemen Wakaf pada Masyarakat Masjid Daarul Falaah, Rawa Lumbu, Kota Bekasi

Tri Budi Astuti  Amrizal  Isnan Hari Mardika  dan Junarti 

^aProgram Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan,

^bProgram Studi Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan,

^cProgram Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan,

^dProgram Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

ABSTRAK

Waqaf merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan ekonomi umat dan pemerataan pembangun umat Islam, namun sangat disayangkan pemahaman masyarakat muslim tentang wakaf masih terbatas yang bersifat konvensional seperti wakaf tanah untuk Mushala, pemakaman. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan Pengetahuan dan Pemahaman wakaf secara mendalam kepada masyarakat muslim masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi tidak hanya terbatas pada wakaf tanah, namun lebih jauh dari itu memberikan pengetahuan, pemahaman dan implementasi wakaf Produktif, wakaf tunai. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan ceramah, diskusi dan simulasi. Hasil dari pengabdian masyarakat di Masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi. Pertama hasil dari *free test* masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan warga Muslim terhadap wakaf, sangat terbatas sekali dan masih sering di campur aduk dengan zakat infaq dan sadaqah. Kedua, Setelah mengikuti pelatihan pemahaman dan pengetahuan masyarakat muslim masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ketiga sebagai implikasi dari pengabdian masyarakat muslim jamaah masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu berkomitmen mendirikan organisasi kegiatan ibadah penyelenggaraan Jenazah lengkap dengan sarana dan prasarana berbasis wakaf dan mendirikan unit usaha retail menyediakan kebutuhan masyarakat. Jamaah masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu.

INFORMASI ARTIKEL

Diterima 21 April 2020

Dipublikasi 30 September 2020

KATA KUNCI

Wakaf, Masjid, Pemberdayaa Ekonomi.

1. Pendahuluan

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Al-Quran, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensi kederewanan sosial untuk pelbagai tujuan yang baik. Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam. Namun

dalam perkembangannya, institusi wakaf tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa (Huda, 2013).

Landasan Hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktik wakaf, diantaranya menurut (Huda, 2013):

- a. Kedudukan wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat.
- b. Kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan.
- c. Keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif.
- d. Keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk pelbagai tujuan yang baik.
- e. Diperbolehkannya nādhir mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.

Di Indonesia definisi wakaf tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut (Huda, 2013) Hakikat wakaf dan definisi undang-undang yang lebih longgar di atas menunjukkan bahwa wakaf harus menghasilkan dan memberikan manfaat terusmenerus maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan organisasi yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, wakaf harus dikelola dengan manajemen yang baik dan manajemen fundraising dalam institusi wakaf merupakan kebutuhan awal yang tidak bisa ditawar lagi.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008:1).

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.




Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. Masjid Daarul Falaah

Banyak masjid di daerah – daerah belum memiliki Lembaga wakaf dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam pengolaan manajemen wakaf meskipun daerah tersebut memiliki potensi wakaf yang luar biasa. Pada masjid Darul Fallah, Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi pun sama hal nya dengan masjid – masjid kebanyakan di Indonesia, masjid hanya digunakan sebatas kegiatan ritual peribadahan, belum bisa menjadi motor penggerak ekonomi jamaahnya. Kecamatan Rawa lumbu terletak pada kabupaten Bekasi memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Untuk itu diperlukan dukungan sumber daya manusia yang

memadai. Dengan adanya pengetahuan tentang wakaf diharapkan masyarakat mampu menjadi pionir – pionir dalam memanfaatkan dana wakaf untuk kegiatan yang bernilai ekonomis.



Sumber: Google Map

Gambar 2 Lokasi Masjid Daarul Falaah

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lewat Perda (Peraturan Daerah) maka terbitlah Perda Nomor 14 Tahun 2000 yang mengesahkan terbentuknya 2 kecamatan baru: Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Medan Satria. Sehingga Kota Bekasi terdiri atas 10 kecamatan dan berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kelurahan, maka seluruh desa yang ada di Kota Bekasi berubah status menjadi kelurahan, sehingga Pemkot (Pemerintah Kota) Bekasi mempunyai 52 pemerintahan di kelurahan, pada tahun 2002.

Masyarakat Rawa Lumbu pada dasarnya sama dengan masyarakat didaerah penyangga pada umumnya yaitu masyarakat di Kawasan sub urban yang kebanyakan warganya adalah commuter yang bekerja pada pusat kota. Kegiatan masyarakat pada lingkungan masjid sama hal nya dengan masyarakat pada umumnya yang masih sangat awam dalam pemberdayaan ekonomi yang berbasis masjid. Untuk itu, perlu memberikan stimulus kepada masyarakat bahwa masjid tidak hanya digunakan sebatas tempat ritual peribadahan. Maka penulis bermaksud memberikan pemahaman pemanfaatan masjid sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang salah satunya dengan mengembangkan kegiatan wakaf.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar – dasar pengelolaan wakaf, memberikan motivasi sebagai pemicu aktifitas pemberdayaan perekonomian umat berbasis masjid. Selain itu, penulis juga akan selalu memberikan pendampingan kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pengembangan wakaf di lingkungannya. Hal ini didasarkan pada pemanfaatan masjid dalam pemberdayaan ekonomi belum dimulai, untuk itu perlu adanya stimulus pengenalan macam – macam kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa dilakukan di masjid.

2. Metode dan Pendekatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini ini direncanakan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dengan langkah-langkah sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Persiapan dan Pembekalan

1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a) Melakukan kordinasi dan pembagian tugas pengabdi agar efektif dan efisien
 - b) Melakukan koordinasi dengan pimpinan jamaah masjid Daarul Falaah terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.
 - c) Melakukan analisis situasi lanjutan dan memetakan sejumlah potensi wakaf yang ada di daerah sekitar masjid Darul Fallah khususnya atau pada kec. Rawa Lumbu umumnya
 - d) Melakukan pembekalan (*coaching*) dengan literatur – literatur wakaf atau berkonsultasi dengan ahli wakaf

- e) Penyiapan sarana dan prasana sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Materi yang diberikan kepada masyarakat mencakup beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Sejarah Wakaf dan pengaplikasiannya pada masa Rasul dan Sahabat
 - b) Pengelolaan wakaf di era digitalisasi serta menilik peluang dan tantangan gerakan wakaf kekinian
 - c) Peran Nadzir dalam pengembangan gerakan wakaf
3. Pelaksanaan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat
 - a) Melakukan pelatihan dan penyampaian materi melalui seminar tentang wakaf
 - b) Memberikan pelatihan khusus kepada calon Nadzir yang akan menjadi tulang punggung Gerakan wakaf
 - c) Melakukan evaluasi setiap bulan selama enam bulan berjalan dan mencatat sejauh mana perkembangan Gerakan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat
4. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat
 - a) Metode ceramah, diskusi serta tanya jawab. Pemaparan materi terkait pengelolaan wakaf kemudian setelah itu dilakukan diskusi interaktif dan tanya jawab
 - b) Metode demonstrasi, pemateri akan memberikan praktek – praktek pengelolaan wakaf baik dalam hal pencatatan pengurusan dokumen – dokumen dan lain lain
 - c) Metode presentasi, pemateri akan menyampaikan hasil Gerakan wakaf yang telah berhasil dilakukan oleh Lembaga – Lembaga wakaf yang sudah cukup besar
5. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
 - a) Proyektor digunakan untuk menyampaikan paparan dan langkah – langkah dalam mengelola wakaf
 - b) Laptop digunakan untuk membuat paparan materi dan penyampaian materi serta pembuatan laporan kegiatan
 - c) Pengeras Suara digunakan untuk memperbesar volume suara ketika penyampaian materi agar audien dapat secara jelas memperhatikan pemaparan materi
 - d) Jaringan internet digunakan untuk memberikan beberapa gambaran mekanisme pengelolaan wakaf melalui video di internet (*youtube*)

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini diawali dengan riset pendahuluan untuk mengetahui potensi serta sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar masjid. Pada riset pendahuluan tersebut bertujuan untuk menginventarisir kebutuhan masyarakat dilingkungan masjid berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Hasilnya, materi yang akan disampaikan nantinya adalah materi materi dasar tentang wakaf, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memahami wakaf masih minimal sehingga materi diarahkan lebih ke pengenalan wakaf dan motivasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan wakaf produktif.

Pelatihan manajemen wakaf pada jamaah Masjid Daarul Falaah ini dilaksanakan pada 28 Juni 2020 dilakukan secara daring dikarenakan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat dari pandemi Covid 19. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus masjid dan masyarakat sekitar masjid serta beberapa akademisi yang tertarik dengan pelatihan wakaf. Berikut adalah tahapan penyampaian materi pelatihan sebagaimana dalam tabel 1.1.

Tabel 1 Tahapan pencapaian materi pelatihan manajemen wakaf

Materi	Durasi	Penyaji	Peserta
Sejarah Wakaf dan pengaplikasiannya pada masa Rasul dan Sahabat	1 (satu) jam	Amrizal, SE., MM., Ph.D	Masyarakat Masjid Daarul Falaah
Pengelolaan wakaf di era digitalisasi serta menilik peluang dan tantangan gerakan wakaf kekinian dan Peran	2 (dua) jam	Tri Budi Astuti, SE., M.Si	

Nadzir dalam pengembangan gerakan wakaf



Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber


Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan ini secara keseluruhan dapat dilihat berdasarkan beberapa komponen berikut ini.

- Target peserta pelatihan atau khalayak sasaran adalah 25 yang terdiri atas pengurus masjid dan jamaah di sekitar masjid Daarul Falaah. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini diikuti oleh 26 orang yang terdiri atas 5 orang pengurus masjid, 8 jamaah masjid dan 12 akademisi yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Dengan demikian ketercapaian target jumlah peserta pelatihan adalah 100% atau dapat dinilai sangat baik karena sesuai dengan target peserta kegiatan pelatihan.



Sumber: data diolah sendiri


Gambar 4. Peserta Pelatihan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan


Gambar 5 Peserta Pelatihan Pengelolaan Wakaf via Zoom Meeting

- Ketercapaian target materi yang telah direncanakan. ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan pengabdian ini dapat dinilai baik. Semua materi yang telah direncanakan dapat disampaikan kepada peserta, meskipun karena keterbatasan waktu ada beberapa materi yang hanya disampaikan secara garis besar. Hal ini diukur melalui skema pre test dan post test.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 6 Capaian Penyampaian Materi



Sumber: data diolah sendiri

Gambar 6 Materi Pelatihan Pengelolaan Wakaf

Pada dasarnya masjid Daarul Falaah berfungsi sebagaimana masjid pada umumnya, yaitu sebagai tempat ritual peribadahan umat Islam yang memuat diantaranya sholat wajib lima waktu, pengajian mingguan, pertemuan pertemuan jamaah dan lain sebagainya. Secara khusus tidak ada kegiatan yang dapat langsung bersentuhan dengan ekonomi masyarakatnya. Berbeda dengan kegiatan beberapa masjid di Indonesia katakanlah seperti masjid raya Bintaro yang memiliki klinik dengan memanfaatkan anggaran yang ada, lalu beberapa masjid yang memiliki koperasi dan mengelola sebuah minimarket yang dapat memenuhi kebutuhan harian jamaahnya.

Pada sisi pengetahuan pengurus tentang pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan masjid sebagai basisnya juga masih minimal ini. Selain dikarenakan *background* pengurus yang bukan merupakan berpendidikan ekonomi, kesibukan masing – masing pengurus juga tidak sempat memikirkan untuk melakukan terobosan terobosan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang berbasis pada masjid.

Selanjutnya, penulis mencoba menginventarisir beberapa model yang bisa di inisiasikan untuk mengisi kegiatan jamaah untuk meramaikan kegiatan masjid seperti kepengurusan jenazah dan mendirikan usaha retail. Pengurus masjid berkomitmen untuk mempersiapkan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut baik dalam bentuk materi maupun sumber daya manusia dan tentunya dengan mekanisme wakaf. Kemudian kegiatan pengabdian ini akan lebih terfokus untuk melakukan pendampingan.

4. Simpulan dan Saran

Kondisi masjid Daarul Falaah di Rawa Lumbu, Kota Bekasi tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masjid di Indonesia pada umumnya, dimana kegiatan masjid hanya berfokus pada kegiatan ritual peribadatan. Walaupun tidak sedikit masjid yang menjadikan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan lain yang mengisi aktifitas jamaah masjid.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberi stimulus agar masjid digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi jamaah melalui pengelolaan wakaf. Maka dari itu penulis memberikan materi tentang

pengelolaan wakaf serta peran dan fungsinya terhadap pembangunan ekonomi umat. Hasilnya, materi yang disampaikan narasumber mampu diserap dengan baik oleh peserta, hal ini dapat dilihat dari peningkatan skor test pada saat sebelum dan setelah diberikan materi.

Akan tetapi, perlu ada tindak lanjut agar kegiatan pemberdayaan jamaah masjid dapat diaplikasikan dengan baik mengingat waktu dan pengetahuan yang terbatas maka perlu tenaga dan pemikiran akademisi dalam menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pada masjid Daarul Falaah.

SINTA

Tri Budi Astuti, SINTA ID  6712231

Amrizal, SINTA ID  6008718

Isnan Hari Mardika, SINTA ID  6712230

Junarti, SINTA ID  6645105

Daftar Pustaka

Huda, M. (2013). Model manajemen fundraising wakaf. *Ahkam*, 13(1), 31–38.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008:1.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

PP Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Pejabat Daerah.

Perda Kab Bekasi No 2 Tahun 2002 Tentang Penetapan Kelurahan.